



**PUTUSAN**  
**Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SONI AIs IJONG Bin RACHMAN.**
2. Tempat lahir : Purwakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 November 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Sukajadi Rt.041 / Rw.006 Desa Nagrikidul  
Kelurahan Nagrikidu Kecamatan Purwakarta  
Kabupaten Purwakarta.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 205/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 09 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 205/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 09 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SONI Als IJONG Bin RACHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa SONI Als IJONG Bin RACHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah, nomor rangka : MH1JF5133CK584700, nomor mesin : JF51E3568993 dan satu buah kunci

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Aldhi Bin Maman.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
5. memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SONI Als IJONG Bin RACHMAN bersama-sama dengan saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN (berkas terpisah) dan saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN (berkas terpisah) serta Sdr. SULTAN (belum tertangkap)pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 04.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di jalan Jendral Sudirman Gang Wijaya Kusuma Desa Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa SONI Als IJONG Bin RACHMAN bersama dengan saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN (berkas terpisah) serta Sdr. SULTAN (belum tertangkap) sedang nongkrong di depan kantor Pengadilan Negeri Purwakarta bersama rombongan genk motor XTC lainnya sambil meminum minuman alkohol kemudian sekira pukul 03.00 wib datang saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN (berkas terpisah) beserta rombongan genk motor XTC lainnya dan mengajak saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN bersamaterdakwa SONI Als IJONG Bin RACHMAN serta Sdr. SULTAN (belum tertangkap) dan anggota genk XTC lainnya untuk konvoi di daerah sekitaran kota Purwakarta yang kemudian saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN (berkas terpisah) bersamaterdakwa SONI Als IJONG Bin RACHMAN dan saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN (berkas terpisah) serta Sdr. SULTAN (belum tertangkap) bersama rombongan genk motor XTC lainnya dengan menggunakan 20 (dua puluh) sepeda motor berangkat menuju ke arah kota Purwakarta dan kemudian tepatnya ketika berada di jalan Jendral Sudirman Gang Wijaya Kusuma Desa Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN (berkas terpisah) melihat saksi Aldhi Bin Maman bersama dengan saksi Wahyu Resa Maulana yang merupakan anggota genk motor Monnracker sedang nongkrong lalu secara spontan saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN (berkas terpisah) bersama-sama dengan saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN (berkas terpisah) dan terdakwa SONI Als IJONG Bin RACHMAN serta Sdr. SULTAN (belum tertangkap) dan anggota genk motor XTC lainnya turun dari sepeda motornya dan mengejar saksi Aldhi Bin Maman bersama dengan saksi Wahyu Resa Maulana yang kemudian saksi Aldhi Bin Maman dan saksi Wahyu Resa Maulana melarikan diri meninggalkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah miliknya dan kemudian saksi Aldhi Bin Maman terjatuh lalu saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN (berkas terpisah) langsung memukul saksi Aldhi Bin Maman dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dan punggung saksi Aldhi Bin Maman yang kemudian di ikuti oleh saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN (berkas terpisah) memukul saksi Aldhi Bin Maman dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dan bagian punggung saksi Aldhi Bin Maman yang kemudian selanjutnya terdakwa SONI Als IJONG Bin RACHMAN melihat sepeda motor merk Honda beat milik saksi Aldhi Bin



Maman dalam keadaan posisi terjatuh lalu selanjutnya terdakwa SONI Als IJONG Bin RACHMAN mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan melemparkannya kira-kira sejauh 4 (empat) meter lalu sepeda motor tersebut terjatuh dan kemudian sepeda motor tersebut di injak-njak bagian bodinya oleh Sdr. SULTAN (belum tertangkap) bersama dengan anggota genk motor XTC lainnya yang mengakibatkan sepeda motor merk Honda beat warna merah milik saksi Aldhi Bin Maman mengalami kerusakan di bagian bodi depan hingga bodi bagian belakang.

Perbuatan terdakwa SONI Als IJONG Bin RACHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ALDHI Bin MAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan kepersidangan sebagai korban karena adanya pengrusakan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna merah serta pengeroyokan yang dilakukan Saksi Edwin dan Saksi Noprianto Alias Empau Bin H. Damrun;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 04.45 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman Gang Wijaya Kusuma, Desa Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Resa Maulana sedang nongkrong karena sepeda motor Saksi sedang kehabisan bensin lalu secara tiba-tiba datang rombongan sepeda motor genk motor XTC yang terdiri dari Terdakwa, Saksi Edwin, Saksi Noprianto Alias Empau Bin H. Damrun serta Sdr. Sultan (DPO) beserta beberapa orang lainnya tiba-tiba turun dari sepeda motor dan langsung mengejar Saksi dan Saksi Wahyu Resa Maulana;
- Bahwa Saksi Wahyu Resa Maulana kemudian berlari ke arah Gang Wijaya Kusuma dan Saksi berlari ke arah Bank BJB dan kemudian Saksi terjatuh dan selanjutnya Saksi Edwin memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian kepala dan punggung yang kemudian di ikuti oleh Saksi NOPRIANTO Alias EMPAU Bin H. DAMRUN melakukan pemukulan



terhadap Saksi dengan menggunakan bambu yang mengenai kening dan punggung serta kaki sebelah kiri;

- Bahwa Saksi juga melihat sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi di rusak oleh Terdakwa dengan cara di dorong lalu di lempar dan kemudian sepeda motor tersebut di injak-injak oleh teman Saksi Edwin yaitu Sdr. SULTAN (DPO) sehingga motor Saksi mengalami kerusakan di bagian bodi depan hingga bodi bagian belakang;
- Bahwa Saksi mengalami nyeri di bagian punggung dan kepala serta merasakan pegal-pegal akibat peristiwa pengeroyokan tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **DIAZ ERLANGGA Bin ASEP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan kepersidangan karena adanya pengrusakan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang dilakukan Terdakwa dan pemukulan yang dilakukan Saksi Edwin dan Saksi Noprianto Alias Empau;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 04.45 WIB bertempat di jalan Jendral Sudirman Gang Wijaya Kusuma, Desa Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Edwin serta Saksi NOPRIANTO Alias EMPAU serta Terdakwa yang merupakan anggota genk motor XTC sedang melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu tepatnya di di jalan Jendral Sudirman Gang Wijaya Kusuma, Desa Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta melihat Saksi ALDHI Bin MAMAN dan temannya Saksi WAHYU RESA MAULANA sedang nongkrong lalu secara spontan Saksi Edwin dan Saksi NOPRIANTO Alias EMPAU, Terdakwa dan Sdr. SULTAN (DPO) beserta anggota genk motor XTC lainnya mengejar Saksi ALDHI Bin MAMAN dan Saksi WAHYU RESA MAULANA yang kemudian Saksi Edwin memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian kepala dan punggung yang kemudian di ikuti oleh Saksi NOPRIANTO Alias EMPAU melakukan pemukulan terhadap Saksi ALDHI Bin MAMAN dengan menggunakan bambu yang mengenai kening dan punggung serta kaki sebelah kiri ;



- Bahwa Saksi juga melihat sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi ALDHI Bin MAMAN di rusak oleh Terdakwa dengan cara di dorong lalu di lempar dan kemudian sepeda motor tersebut di injak-injak oleh Sdr. SULTAN;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi ALIT WINANTA Als ALIT ENDANG SURJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan kepersidangan karena adanya keributan;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 04.45 WIB bertempat di jalan Jendral Sudirman Gang Wijaya Kusuma, Desa Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa pelaku dari peristiwa keributan tersebut karena jarak Saksi dengan peristiwa tersebut agak jauh dan saat itu situasi dan keadaan di tempat kejadian agak gelap;
- Bahwa saat itu Saksi sedang konvoi keliling kota Purwakarta bersama dengan Saksi NOPRIANTO Alias EMPAU Bin H. DAMRUN, Terdakwa, Saksi Edwin dan Sdr. SULTAN (DPO) dan anggota rombongan genk motor lainnya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi NOPRIANTO Alias EMPAU Bin H. DAMRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan kepersidangan karena adanya pengrusakan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sultan (DPO) serta pemukulan yang dilakukan Saksi Edwin dan Saksi;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 04.45 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman Gang Wijaya Kusuma, Desa Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal Saksi bersama Terdakwa serta Sdr. SULTAN (DPO) sedang nongkrong di depan kantor Pengadilan Negeri Purwakarta



bersama rombongan genk motor XTC lainnya sambil meminum minuman alkohol kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang Saksi Edwin beserta rombongan genk motor XTC lainnya dan mengajak Saksi bersama Terdakwa serta Sdr. SULTAN (DPO) dan anggota genk XTC lainnya untuk konvoi di daerah sekitaran kota Purwakarta yang kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi Edwin serta Sdr. SULTAN (DPO) bersama rombongan genk motor XTC lainnya dengan menggunakan 20 (dua puluh) sepeda motor berangkat menuju ke arah kota Purwakarta;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Edwin serta Sdr. SULTAN (DPO) bersama rombongan genk motor XTC lainnya ketika berada di Jalan Jendral Sudirman Gang Wijaya Kusuma, Desa Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta melihat Saksi ALDHI Bin MAMAN bersama dengan Saksi WAHYU RESA MAULANA yang merupakan anggota genk motor Monnracker sedang nongkrong lalu secara spontan Saksi bersama-sama dengan Saksi Edwin dan Terdakwa serta Sdr. SULTAN (DPO) dan anggota genk motor XTC lainnya turun dari sepeda motornya dan mengejar Saksi ALDHI Bin MAMAN bersama dengan Saksi WAHYU RESA MAULANA yang kemudian Saksi ALDHI Bin MAMAN dan Saksi WAHYU RESA MAULANA melarikan diri meninggalkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah miliknya yang kemudian Saksi ALDHI Bin MAMAN terjatuh lalu Saksi Edwin langsung memukul Saksi ALDHI Bin MAMAN dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dan punggung Saksi ALDHI Bin MAMAN yang kemudian di ikuti oleh Saksi memukul Saksi ALDHI Bin MAMAN dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dan bagian punggung Saksi ALDHI Bin MAMAN;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik Saksi ALDHI Bin MAMAN dengan cara mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan melemparkannya kira-kira sejauh 4 (empat) meter lalu sepeda motor tersebut terjatuh dan kemudian sepeda motor tersebut di injak-njak bagian bodinya oleh Sdr. SULTAN (DPO) bersama dengan anggota genk motor XTC lainnya yang mengakibatkan sepeda motor merk Honda beat warna merah milik Saksi ALDHI Bin MAMAN mengalami kerusakan di bagian bodi depan hingga bodi bagian belakang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



**5. Saksi EDWIN Alias UNIP Bin APEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapan kepersidangan karena adanya pengrusakan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. SULTAN (DPO) serta pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Edwin dan Saksi NOPRIANTO Alias EMPAU Bin H. DAMRUN;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 04.45 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman Gang Wijaya Kusuma, Desa Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan Saksi NOPRIANTO Alias EMPAU Bin H. DAMRUN serta Sdr. SULTAN (DPO) sedang nongkrong di depan kantor Pengadilan Negeri Purwakarta bersama rombongan genk motor XTC lainnya sambil meminum minuman alkohol kemudian sekira pukul 03.00 WIB datang Saksi Edwin beserta rombongan genk motor XTC lainnya dan mengajak Saksi NOPRIANTO Alias EMPAU Bin H. DAMRUN bersama Terdakwa serta Sdr. SULTAN (DPO) dan anggota genk XTC lainnya untuk konvoi di daerah sekitaran Kota Purwakarta yang kemudian Saksi NOPRIANTO Alias EMPAU Bin H. DAMRUN bersama Terdakwa dan Saksi Edwin serta Sdr. SULTAN (DPO) bersama rombongan genk motor XTC lainnya dengan menggunakan 30 (tiga puluh) sepeda motor berangkat menuju ke arah Kota Purwakarta ;
- Bahwa ketika berada di jalan Jendral Sudirman Gang Wijaya Kusuma Desa Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Saksi NOPRIANTO Alias EMPAU Bin H. DAMRUN melihat Saksi ALDHI Bin MAMAN bersama dengan Saksi WAHYU RESA MAULANA yang merupakan anggota genk motor Monnracker sedang nongkrong lalu secara spontan Saksi NOPRIANTO Alias EMPAU Bin H. DAMRUN bersama-sama dengan Saksi Edwin dan Terdakwa serta Sdr. SULTAN (DPO) dan anggota genk motor XTC lainnya turun dari sepeda motornya dan mengejar Saksi ALDHI Bin MAMAN bersama dengan Saksi WAHYU RESA MAULANA yang kemudian Saksi ALDHI Bin MAMAN dan Saksi WAHYU RESA MAULANA melarikan diri meninggalkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah miliknya dan kemudian Saksi ALDHI Bin



MAMAN terjatuh lalu Saksi Edwin langsung memukul Saksi ALDHI Bin MAMAN dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dan punggung Saksi ALDHI Bin MAMAN yang kemudian di ikuti oleh Saksi NOPRIANTO Alias EMPAU Bin H. DAMRUN memukul Saksi ALDHI Bin MAMAN dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dan bagian punggung Saksi ALDHI Bin MAMAN;

- Bahwa Terdakwa yang mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan melemparkannya kira-kira sejauh 4 (empat) meter lalu sepeda motor tersebut terjatuh dan kemudian sepeda motor tersebut diinjak-njak bagian bodinya oleh Sdr. SULTAN (DPO) bersama dengan anggota genk motor XTC lainnya yang mengakibatkan sepeda motor merk Honda beat warna merah milik Saksi ALDHI Bin MAMAN mengalami kerusakan di bagian bodi depan hingga bodi bagian belakang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah, nomor rangka : MH1JF5133CK584700, nomor mesin : JF51E3568993 dan satu buah kunci;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN serta Sdr. SULTAN sedang nongkrong di depan kantor Pengadilan Negeri Purwakarta bersama rombongan genk motor XTC lainnya sambil meminum minuman alkohol kemudian sekira pukul 03.00 wib datang saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN beserta rombongan genk motor XTC lainnya dan mengajak saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN bersama terdakwa serta Sdr. SULTAN dan anggota genk XTC lainnya untuk konvoi di daerah sekitaran kota Purwakarta yang kemudian saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN bersama terdakwa dan saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN (berkas terpisah) serta Sdr. SULTAN bersama rombongan genk motor XTC lainnya dengan menggunakan 20 (dua puluh) sepeda motor berangkat menuju ke arah kota Purwakarta;
- Bahwa ketika berada di jalan Jendral Sudirman Gang Wijaya Kusuma Desa Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta saksi



NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN melihat saksi Aldhi Bin Maman bersama dengan saksi Wahyu Resa Maulana yang merupakan anggota genk motor Monnracker sedang nongkrong lalu secara spontan saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN bersama-sama dengan saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN dan terdakwa serta Sdr. SULTAN dan anggota genk motor XTC lainnya turun dari sepeda motornya dan mengejar saksi Aldhi Bin Maman bersama dengan saksi Wahyu Resa Maulana yang kemudian saksi Aldhi Bin Maman dan saksi Wahyu Resa Maulana melarikan diri meninggalkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah miliknya dan kemudian saksi Aldhi Bin Maman terjatuh lalu saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN langsung memukul saksi Aldhi Bin Maman dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dan punggung saksi Aldhi Bin Maman yang kemudian di ikuti oleh saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN memukul saksi Aldhi Bin Maman dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dan bagian punggung saksi Aldhi Bin Maman;

- Bahwa saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Aldhi dalam posisi terjatuh dan kemudian sepeda motor tersebut di berdirikan mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan melemparkannya kira-kira sejauh 4 (empat) meter lalu sepeda motor tersebut terjatuh dan kemudian sepeda motor tersebut di injak-njak bagian bodinya oleh Sdr. SULTAN bersama dengan anggota genk motor XTC lainnya yang mengakibatkan sepeda motor merk Honda beat warna merah milik saksi Aldhi Bin Maman mengalami kerusakan di bagian bodi depan hingga bodi bagian belakang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 04.45 WIB telah terjadi pengrusakan sepeda motor yang digunakan Saksi Korban Aldhi Bin Maman bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Wijaya Kusuma, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Sultan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Aldhi Bin Maman selain dirusak sepeda motornya juga telah dipukuli oleh Saksi Edwi dan Saksi Noprianto;
- Bahwa berawalnya terdakwa bersama dengan saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN (berkas terpisah) serta Sdr. SULTAN sedang nongkrong di depan kantor Pengadilan Negeri Purwakarta bersama rombongan genk motor XTC lainnya sambil meminum minuman alkohol kemudian sekira pukul 03.00 wib datang saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN beserta rombongan genk motor XTC lainnya dan mengajak saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN bersama terdakwa serta Sdr. SULTAN dan anggota genk XTC lainnya untuk konvoi di daerah sekitaran kota Purwakarta yang kemudian saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN bersama terdakwa dan saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN serta Sdr. SULTAN bersama rombongan genk motor XTC lainnya dengan menggunakan 20 (dua puluh) sepeda motor berangkat menuju ke arah kota Purwakarta;
- Bahwa ketika berada di jalan Jendral Sudirman Gang Wijaya Kusuma Desa Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN melihat saksi Aldhi Bin Maman bersama dengan saksi Wahyu Resa Maulana yang merupakan anggota genk motor Monnracker sedang nongkrong lalu secara spontan saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN bersama-sama dengan saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN dan terdakwa serta Sdr. SULTAN dan anggota genk motor XTC lainnya turun dari sepeda motornya dan mengejar saksi Aldhi Bin Maman bersama dengan saksi Wahyu Resa Maulana yang kemudian saksi Aldhi Bin Maman dan saksi Wahyu Resa Maulana melarikan diri meninggalkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah miliknya dan kemudian saksi Aldhi Bin Maman terjatuh lalu saksi Edwin Als Unip Bin Apen dan Saksi Noprianto Als Empau Bin H. Damrun langsung memukul saksi Aldhi Bin Maman;
- Bahwa saksi Edwin Als Unip Bin Apen memukul saksi Aldhi Bin Maman dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dan punggung;
- Bahwa saksi Noprianto Als Empau Bin H. Damrun memukul saksi Aldhi Bin Maman dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dan bagian punggung saksi Aldhi Bin Maman;
- Bahwa terdakwa yang melihat sepeda motor merk Honda beat milik saksi Aldhi Bin Maman dalam keadaan posisi terjatuh lalu selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pwk



mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan melemparkannya kira-kira sejauh 4 (empat) meter lalu sepeda motor tersebut terjatuh dan kemudian sepeda motor tersebut di injak-njak bagian bodinya oleh Sdr. SULTAN bersama dengan anggota genk motor XTC lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sultan mengakibatkan sepeda motor merk Honda beat warna merah milik saksi Aldhi Bin Maman mengalami kerusakan di bagian bodi depan hingga bodi bagian belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan orang luka-luka;

**Add.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SONI AIs IJONG Bin RACHMAN** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;



## **Add.2. Dengan Terang-Terangan;**

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 04.45 WIB telah terjadi pengrusakan sepeda motor yang digunakan Saksi Korban Aldhi Bin Maman bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Wijaya Kusuma, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Sultan (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena pengrusakan sepeda motor yang digunakan Saksi Korban Aldhi Bin Maman tersebut, dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Sultan di Jalan Jenderal Sudirman Gang Wijaya Kusuma, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dimana lokasi tersebut adalah tempat terbuka dimana publik dapat melihat segala kegiatan dengan bebas mengenai keadaan/peristiwa apa saja yang terjadi di lokasi tersebut maka unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi;

## **Add.3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak - turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana tentang upaya dan syarat-syarat untuk adanya suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dalam rumusan Pasal 170 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini ada satu hal yang mesti diperhatikan adalah dalam suatu kerjasama harus dilakukan dengan sengaja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil, di samping itu berdasarkan pasal 89 KUHP yang dipersamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang, dengan kata lain kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif di atas melainkan cukup salah satunya saja harus ditujukan terhadap salah satu di antara orang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 04.45 WIB telah terjadi pengrusakan sepeda motor yang digunakan Saksi Korban Aldhi Bin Maman bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Wijaya Kusuma, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Sultan;
- Bahwa Saksi Korban Aldhi Bin Maman selain dirusak sepeda motornya juga telah dipukuli oleh Saksi Edwi dan Saksi Noprianto;
- Bahwa berawalnya terdakwa bersama dengan saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN (berkas terpisah) serta Sdr. SULTAN sedang nongkrong di depan kantor Pengadilan Negeri Purwakarta bersama rombongan genk motor XTC lainnya sambil meminum minuman alkohol kemudian sekira pukul 03.00 wib datang saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN beserta rombongan genk motor XTC lainnya dan mengajak saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN bersama terdakwa serta Sdr. SULTAN dan anggota genk XTC lainnya untuk konvoi di daerah sekitaran kota Purwakarta yang kemudian saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN bersama terdakwa dan saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN serta Sdr. SULTAN bersama rombongan genk motor XTC lainnya dengan menggunakan 20 (dua puluh) sepeda motor berangkat menuju ke arah kota Purwakarta;
- Bahwa ketika berada di jalan Jendral Sudirman Gang Wijaya Kusuma Desa Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN melihat saksi Aldhi Bin Maman bersama dengan saksi Wahyu Resa Maulana yang merupakan anggota genk motor Monnracker sedang nongkrong lalu secara spontan saksi NOPRIANTO Als EMPAU Bin H DAMRUN bersama-sama dengan saksi EDWIN Als UNIP Bin APEN dan terdakwa serta Sdr. SULTAN dan anggota

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pwk



genk motor XTC lainnya turun dari sepeda motornya dan mengejar saksi Aldhi Bin Maman bersama dengan saksi Wahyu Resa Maulana yang kemudian saksi Aldhi Bin Maman dan saksi Wahyu Resa Maulana melarikan diri meninggalkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah miliknya dan kemudian saksi Aldhi Bin Maman terjatuh lalu saksi Edwin Als Unip Bin Apen dan Saksi Noprianto Als Empau Bin H. Damrun langsung memukul saksi Aldhi Bin Maman;

- Bahwa saksi Edwin Als Unip Bin Apen memukul saksi Aldhi Bin Maman dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dan punggung;
- Bahwa saksi Noprianto Als Empau Bin H. Damrun memukul saksi Aldhi Bin Maman dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dan bagian punggung saksi Aldhi Bin Maman;
- Bahwa terdakwa yang melihat sepeda motor merk Honda beat milik saksi Aldhi Bin Maman dalam keadaan posisi terjatuh lalu selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan melemparkannya kira-kira sejauh 4 (empat) meter lalu sepeda motor tersebut terjatuh dan kemudian sepeda motor tersebut di injak-njak bagian bodinya oleh Sdr. SULTAN bersama dengan anggota genk motor XTC lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sultan mengakibatkan sepeda motor merk Honda beat warna merah milik saksi korban Aldhi Bin Maman mengalami kerusakan di bagian bodi depan hingga bodi bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sultan tersebut yakni terdakwa mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan melemparkannya kira-kira sejauh 4 (empat) meter lalu sepeda motor tersebut terjatuh dan kemudian sepeda motor tersebut di injak-njak bagian bodinya oleh Sdr. SULTAN bersama dengan anggota genk motor XTC lainnya, merupakan suatu kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang dipersatukan terhadap barang (sepeda motor). Dengan demikian unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi;

#### **Add. 4. Unsur Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Orang Luka-Luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" adalah melakukan suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kesengsaraan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian pada unsur sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan melemparkannya kira-kira sejauh 4 (empat) meter lalu sepeda motor tersebut terjatuh dan kemudian sepeda motor tersebut di injak-njak bagian bodinya oleh Sdr. SULTAN bersama dengan anggota genk motor XTC lainnya adalah perbuatan yang di sengaja dilakukan dengan tujuan merusak sepeda motor milik saksi korban Aldhi Bin Maman (barang milik orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur dengan sengaja menghancurkan barang terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman maka setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan peran Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan bagi Terdakwa serta kondisi Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa, maka lamanya pidana dalam amar putusan nantinya yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim dirasa telah adil setelah mempertimbangkan berbagai aspek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah, nomor rangka : MH1JF5133CK584700, nomor mesin : JF51E3568993 dan satu buah kunci, oleh karena disita dari saksi korban Aldhi Bin Maman maka dikembalikan kepada saksi korban Aldhi Bin Maman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sepeda motor Saksi Korban rusak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SONI Als IJONG Bin RACHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah, nomor rangka : MH1JF5133CK584700, nomor mesin : JF51E3568993 dan satu buah kuncidikembalikan kepada Saksi Korban Aldhi Bin Maman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh OTTO EDWIN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, PAISOL, S.H.,M.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRA, S.H., M.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh GATOT HADI PURWONO, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh FREDDY FRIYANTO SANJAYA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDHI KUSUMA ANUGROHO PUTRA, S.H., M.H    OTTO EDWIN, S.H.,M.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI,S.H

Panitera Pengganti,

GATOT HADI PURWONO, S.H, M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)